



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018-2038**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara 2016-2036.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018-
2038.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten /Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri.

8. Industri Unggulan Provinsi adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
9. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 yang selanjutnya disebut RPIP 2018-2038 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten/ Kota.

Pasal 2

RPIP Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Manfaat;
- c. Pemerataan persebaran;
- d. Tata Ruang;
- e. Pembangunan berkelanjutan;
- f. Kearifan local; dan
- g. Kondisi kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 adalah:

- a. Pedoman bagi pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Mendorong percepatan kemajuan pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara secara terencana, sistematis, dan terpadu;
- c. Memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan industri di Provinsi Kalimantan Utara; dan
- d. Acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang berada di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. Jangka waktu;
- c. Pelaksanaan:
 - 1) Umum
 - 2) Kerja Sama
 - 3) Partisipasi Masyarakat
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan.

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

- (1) Industri unggulan yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi unggulan Daerah, yaitu:
 - a. Industri pengolahan sawit;
 - b. Industri pengolahan hasil perkebunan;
 - c. Industri pengolahan hasil laut dan perikanan;
 - d. Industri pengolahan rotan;
 - e. Industri pengolahan kayu; dan
 - f. Industri pengolahan hasil tanaman pangan
- (2) Selain industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di Daerah dapat dikembangkan industri lain yang potensial dan merupakan unggulan Kabupaten/ Kota.

BAB III

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

- (3) Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Utara Tahun 2018-2038 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap program pembangunan industri Provinsi.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan program pembangunan industri dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan
- (2) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Partisipasi Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pengembangan industri unggulan Provinsi harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Masyarakat setempat dapat berperan serta dalam pengembangan industri Provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha kecil dan menengah dengan industri unggulan Provinsi skala besar.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Daerah tentang RPIK.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP 2018-2038 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP 2018 – 20138 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 11 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (10-216/2018)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Djoko Isworo, SH, MH
NIP. 196209151988031002